



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 123 /Pdt.P/2021/PN.SGM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan

Pemohon :

**M BAHAR**, Lahir di Sinjai, tanggal 30 april 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Bontotangnga Desa Paccinongang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan Surat Permohonan beserta lampirannya;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 09 Agustus 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 09 Agustus 2021 dengan Nomor Register 123/Pdt.P/2021/PN Sgm. Yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dilahirkan di sinjai, tanggal 30 April 1969 dari Pasangan Puang Mindo dan Puang Cinang;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen kependudukan milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi dikemudian hari;
- Bahwa Adapun kekeliruan penulisan identitas tersebut terdapat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, yakni tahun lahir Pemohon yang tertera yaitu lahir tahun 1971 adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah lahir tahun 1969 sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: 06 OA oa 086595, Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor: 06 OC oh 0024128 milik dan atas nama Pemohon ;
- Bahwa selain kekeliruan tersebut diatas, melalui permohonan ini Pemohon juga ingin melakukan perbaikan data identitas penulisan tahun lahir Pemohon didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon, dimana tahun lahir Pemohon yang tertera yaitu lahir tahun

Halaman 1 Penetapan. No. 123 /Pdt.P/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970 adalah keliru/salah, dan yang sebenarnya adalah lahir tahun 1969 sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: 06 OA oa 086595, Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor: 06 OB 0377232, Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor: 06 OC oh 0024128 milik dan atas nama Pemohon;

- Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan elemen data kependudukan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dan Kantor Urusan Agama Kec. Tallo, namun Pemohon disarankan agar terlebih dahulu mengajukan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa domisili Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah Hukum Kabupaten Gowa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian permohonan Pemohon tersebut, memohon kehadiran Bapak/ Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, yakni tahun lahir Pemohon yang tertera yaitu lahir tahun 1971 adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah lahir tahun 1969 sebagaimana tertera pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: 06 OA oa 086595, Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor: 06 OB ob 0377232, Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor: 06 OC oh 0024128 milik dan atas nama Pemohon ;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan data identitas pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yakni tahun lahir Pemohon yang tertera yaitu lahir tahun 1971 adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah lahir tahun 1969 sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: 06 OA oa 086595, Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor : 06 OB ob 0377232, Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor : 06 OC oh 0024128 milik dan atas nama Pemohon;
4. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data Kependudukan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dan Kantor Urusan Agama Kec. Tallo;

Halaman 2 Penetapan. No. 123 /Pdt.P/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, oleh Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti ternyata bukti P-1 sampai P-6, sama dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M Bahar Nomor: 7306082203110028, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 524/94/VIII/1998 atas nama M Bahar dan Rusnindar, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M Bahar, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) atas nama M Bahar Nomor 06 OB ob 0377232, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (SMA) atas nama M Bahar Nomor 06 OC oh 0024128, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (SD) atas nama M Bahar Nomor 06 OA oa 086595, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **SUPARDI**, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pemohon yakni Pemohon adalah Paman saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan identitas pemohon yakni pada Tahun Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahirannya dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya karena ingin menyesuaikan datanya yang terdapat pada Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) atas nama M Bahar Nomor 06 OB ob 0377232, Surat Tanda Tamat Belajar (SMA) atas nama M Bahar Nomor 06 OC oh 0024128, dan Surat Tanda Tamat Belajar (SD) atas nama M Bahar Nomor 06 OA oa 086595 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon berupa tahun kelahiran Pemohon yakni Tahun 1971 dalam data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dimana tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Tahun 1969 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) atas nama M Bahar Nomor 06 OB ob 0377232, Surat Tanda Tamat Belajar (SMA) atas nama M Bahar Nomor 06 OC oh 0024128, dan Surat Tanda Tamat Belajar (SD) atas nama M Bahar Nomor 06 OA oa 086595 ;
- Bahwa Pemohon mengetahui kesalahan identitasnya sudah sejak lama, namun barulah saat ini pemohon memperbaiki kesalahannya tersebut;
- Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Gowa sejak sekitar dua puluh tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tidak pernah teribat dalam kasus pidana dan tidak sedang menjalani hukuman pidana saat ini;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai tujuan untuk bekerja diluar negeri;
- Bahwa Pemohon memperbaiki identitasnya bertujuan untuk pengurusan surat-surat dan keseragaman identitas;
- Bahwa benar pemohon telah bermohon perbaikan data elemen kependudukan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun sebelumnya diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar;

2. **HERNI DAMAYANTI**, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pemohon yakni Pemohon adalah Paman saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan identitas pemohon yakni pada Tahun Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahirannya dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya karena ingin menyesuaikan datanya yang terdapat pada Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) atas nama M Bahar Nomor 06 OB ob 0377232, Surat Tanda Tamat Belajar (SMA) atas nama M Bahar Nomor 06 OC oh 0024128, dan Surat Tanda Tamat Belajar (SD) atas nama M Bahar Nomor 06 OA oa 086595 ;

Halaman 4 Penetapan. No. 123 /Pdt.P/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon berupa tahun kelahiran Pemohon yakni Tahun 1971 dalam data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dimana tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Tahun 1969 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) atas nama M Bahar Nomor 06 OB ob 0377232, Surat Tanda Tamat Belajar (SMA) atas nama M Bahar Nomor 06 OC oh 0024128, dan Surat Tanda Tamat Belajar (SD) atas nama M Bahar Nomor 06 OA oa 086595 ;
- Bahwa Pemohon mengetahui kesalahan identitasnya sudah sejak lama, namun barulah saat ini pemohon memperbaiki kesalahannya tersebut;
- Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Gowa sejak sekitar dua puluh tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tidak pernah teribat dalam kasus pidana dan tidak sedang menjalani hukuman pidana saat ini;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai tujuan untuk bekerja diluar negeri;
- Bahwa Pemohon memperbaiki identitasnya bertujuan untuk pengurusan surat-surat dan keseragaman identitas;
- Pemohon memiliki istri yang bernama Farida, dan memiliki 4 (empat) orang anak dari hasil perkawinannya;
- Pemohon bekerja sebagai tukang batu;
- Bahwa benar pemohon telah bermohon perbaikan data elemen kependudukan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun sebelumnya diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apalagi dan Pemohon memohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 2 (dua)

**Halaman 5 Penetapan. No. 123 /Pdt.P/2021/PN Sgm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga di dapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan perbaikan identitas adalah bermaksud untuk memperbaiki elemen data kependudukan pemohon dalam Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan Tahun Kelahiran Pemohon seperti dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) tertulis Tahun 1971 ( bukti P-1, P-3 ), sedangkan Tahun Kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Tahun 1969 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) atas nama M Bahar Nomor 06 OB ob 0377232, Surat Tanda Tamat Belajar (SMA) atas nama M Bahar Nomor 06 OC oh 0024128, dan Surat Tanda Tamat Belajar (SD) atas nama M Bahar Nomor 06 OA oa 086595 ( bukti P-3, P-4, dan P-4) ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa permohonan ini;

Bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 sampai dengan P-6 maka hakim berpendapat bahwa ternyata pemohon berdomisili di Jalan Bontotangga Desa/Kel Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang , bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari bukti-bukti tertulis maupun dari keterangan saksi –saksi dibawah sumpah bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk memperbaiki data dan identitas pemohon ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan tujuan untuk memperbaiki data identitas Tahun kelahiran Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), **dimana Tahun 1971 adalah salah dan keliru, dan yang benar adalah Tahun 1969;**

Menimbang, bahwa benar Pemohon adalah benar bernama M Bahar, Tahun Kelahiran 1969, (bukti tertanda P-4, P-5 dan P-6) dan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk keseragaman identitas Tahun Kelahiran dan yang sebenarnya adalah Tahun Kelahiran 1969, (bukti tertanda P-4, P-5 dan P-6);

**Halaman 6 Penetapan. No. 123 /Pdt.P/2021/PN Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon yang pada pokoknya tentang perubahan Tahun Kelahiran Pemohon adalah memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting, Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan . Hal ini tersurat dalam Pasal 1 angka 17, menyatakan:

“peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Pasal 3 , menyatakan:

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatat Sipil”

Pasal 1 Angka 11, menyatakan:

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu keluarga, Kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Bahwa diajukan ke Pengadilan Negeri serta menjadi kompetensinya diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yang menyatakan:

Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan;

Pasal 56 Ayat (1), yang menyatakan:

Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut atau berdasarkan hukum positif menurut Hakim, Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang khusus berkaitan dengan Peristiwa kependudukan dan atau peristiwa Penting yang dialami penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya oleh karena mana permohonan Pemohon yang juga berdasarkan Pasal 52 ayat (1)

**Halaman 7 Penetapan. No. 123 /Pdt.P/2021/PN Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas adalah untuk dipakai merubah Identitas pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka berdasar pada pasal 192 Rbg biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 74 tahun 2015, R.bg dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw) serta peraturan hokum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin untuk memperbaiki Tahun kelahiran pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yakni **Tahun 1971 adalah salah dan keliru, dan yang benar adalah Tahun Kelahiran 1969** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) atas nama M Bahar Nomor 06 OB ob 0377232, Surat Tanda Tamat Belajar (SMA) atas nama M Bahar Nomor 06 OC oh 0024128, dan Surat Tanda Tamat Belajar (SD) atas nama M Bahar Nomor 06 OA oa 086595;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, setelah diperlihatkan turunan resmi penetapan ini untuk segera mencatat tentang perbaikan Tahun Kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

**Halaman 8 Penetapan. No. 123 /Pdt.P/2021/PN Sgm**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,-  
(seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 24 Agustus 2021** oleh kami  
**RADEN NURHAYATI, SH., MH.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa.  
Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari  
dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **ISNAWANTI, SH.** sebagai  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**ISNAWANTI, S.H.**

**RADEN NURHAYATI, SH., MH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2. Biaya panggilan	:	Rp. -
3. Biaya ATK	:	Rp. 80.000
4. Biaya sumpah	:	Rp. 20.000
5. Materai	:	Rp. 10.000
6. Redaksi	:	Rp. 10.000
7. <u>PNBP</u>	:	Rp. 10.000
Jumlah	:	Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)